



Firdaus, Rudiadi :

Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Oleh Partai Politik (Kajian Tentang Kualitas Dan Profesionalitas Anggota Legislatif di Parlemen)

Article History:

Received: Jul 12, 2023

Reviewed: Jul 23, 2023

Accepted: Sept 29, 2023

Published: Des 1, 2023

REKRUTMEN CALON ANGGOTA LEGISLATIF OLEH PARTAI POLITIK (KAJIAN TENTANG KUALITAS DAN PROFESIONALITAS ANGGOTA LEGISLATIF DI PARLEMEN)

¹ Firdaus, Dosen Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Email : firdausumar66@gmail.com

² Rudiadi, Dosen Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Email: rudiadi.r@uin-suska.ac.id

*Correspondence Author: rudiadi.r@uin-suska.ac.id

ABSTRACT

Recruitment of candidates for legislative members is carried out by Political Parties based on the Articles of Association (AD) and Bylaws (ART), and must pay attention to educational background, abilities and knowledge of politics, government and state administration, not just paying attention to candidates who have large capital, so they are immediately accepted as candidates. This is a habit that must be corrected and changed by the political parties participating in the election, so that the elected candidates can truly carry out the people's mandate and not disappoint the people. This research is classified as normative research where positive legal rules and laws are the primary legal material in this research, and then this research will be analyzed using qualitative descriptive methods. The results of the analysis concluded that the quality and professionalism of elected legislative members is largely determined by the mechanisms and recruitment carried out by political parties, as well as the implementation of elections in accordance with their principles, namely direct, general, free, secret, honest and fair, as well as with the principles of proper implementation. independent, open, proportional, professional, effective and efficient. If this is done as well as possible and in accordance with applicable regulations, it is hoped that it will produce legislative members of quality and professionalism, but if on the contrary, the elected legislative candidate will not produce performance in accordance with their main duties and expectations of the people who elect them, so that the contribution of the selected candidate does not have a significant impact on the progress of society, nation and state, and overall will experience losses for five years.

Keywords: *Recruitment of Candidates for Legislative Members, Political Parties, General Election*

ABSTRAK

Rekrutmen calon anggota legislatif yang dilakukan oleh Partai Politik berdasarkan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART), dan harus memperhatikan latar belakang pendidikan, kemampuan, dan pengetahuan tentang politik, pemerintahan, dan ketatanegaraan, tidak semata-mata hanya memperhatikan calon yang mempunyai modal besar, sehingga langsung saja diterima sebagai calon. Hal ini merupakan kebiasaan yang harus diperbaiki dan dirubah oleh partai politik peserta pemilu, agar calon yang terpilih memang benar-benar dapat mengemban amanah rakyat dan tidak mengecewakan rakyat. Penelitian ini tergolong kedalam penelitian normative dimana kaidah hukum positif dan Undang-undang menjadi bahan hukum primer dalam penelitian ini, dan selanjutnya penelitian ini akan dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif. Hasil analisis menyimpulkan bahwa kualitas dan profesionalitas anggota legislatif yang terpilih sangat ditentukan oleh mekanisme dan rekrutmen yang dilakukan oleh partai politik, serta penyelenggaraan pemilu yang sesuai dengan asasnya, yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, serta dengan prinsip penyelenggaraan yang mandiri, terbuka, proporsional, professional, efektif dan efisien. Apabila hal ini dilakukan dengan sebaik-baiknya dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka diharapkan akan menghasilkan anggota legislatif yang berkualitas dan profesionalitas, tetapi apabila sebaliknya maka calon anggota legislatif yang terpilih tidak akan menghasilkan kinerja yang sesuai dengan tupoksinya dan harapan masyarakat yang memilihnya, sehingga kontribusi dari calon terpilih tidak membawa dampak yang signifikan bagi kemajuan masyarakat, bangsa dan negara, dan secara keseluruhan akan mengalami kerugian selama lima tahun.

Kata Kunci: Rekrutmen Calon Anggota Legislatif, Partai Politik, Pemilihan Umum

PENDAHULUAN

Negara Indonesia menganut paham demokrasi, artinya semua kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dilakukan secara musyawarah dan mufakat dalam mengambil keputusan. Duduk bersama dalam mencapai kata sepakat merupakan nilai yang terkandung dalam Pancasila, khususnya sila ke 4 yakni Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan, merupakan hal yang penting dilakukan dalam menyelenggarakan pemerintahan dan kenegaraan dalam kerangka Negara Kesatuan yang berbentuk Republik yang menganut paham demokrasi.

Ada 4 (empat) indeks demokrasi, pertama adanya sistem pemilihan yang jujur dan adil (*free and fair elections*); kedua, adanya pemerintahan yang terbuka, akuntabel dan responsive (*open, accountable, and responsive government*); ketiga, adanya dukungan dan perlindungan hak asasi manusia yang berkelanjutan, terutama hak-hak sipil dan politik; keempat, adanya

masyarakat sipil maupun lembaga-lembaga politik yang merefleksikan adanya masyarakat yang percaya diri (*a society of self-confident citizen*).¹

Pemilihan umum adalah instrumen demokrasi untuk memilih seseorang yang akan mewakili rakyat dan memimpin pemerintahan. Dengan pemilu rakyat memiliki kesempatan secara bebas, tanpa paksaan, untuk menentukan pilihan mereka terhadap calon pemimpin yang dianggap terpercaya. Dengan pilihan bebas ini maka rakyat memiliki kedaulatan yang dijamin oleh undang-undang. Kedaulatan ini, kemudian dipindahkan kepada kandidat tertentu untuk menduduki jabatan-jabatan politik melalui proses pemilu. Maka dalam hal ini, pemilu menunjukkan bahwa kekuasaan politik berasal dari rakyat dan dipercayakan demi kepentingan rakyat, dan bahwa kepada rakyatlah para pejabat bertanggungjawab atas tindakan-tindakannya.²

Penyelenggaraan pemilu sangat penting bagi suatu negara, hal ini disebabkan karena:

1. Pemilu sebagai perwujudan hak kebebasan berpolitik warga Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.
2. Pemilu merupakan sarana untuk melakukan penggantian pemimpin secara konstitusional.
3. Pemilu merupakan sarana bagi pemimpin politik untuk memperoleh legitimasi.
4. Pemilu merupakan sarana bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam proses politik.³

Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 menyebutkan bahwa:

- (1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.
- (2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.
- (4) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan.
- (5) Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang.⁴

¹Sahrul Mauludi, *Undang-Undang Pemilihan Umum Pedoman Terlengkap Undang-Undang Pemilu Terbaru (2017) dan Penjelasannya*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2018, hlm. 583

²*Ibid*, hlm.586

³*Ibid*, hlm.587

⁴Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945.

Ketentuan tersebut di atas, tersirat dan tersurat bahwa Pemilu dilakukan untuk memilih para pemimpin bangsa baik di lembaga eksekutif maupun lembaga legislative atau perwakilan. Secara spesifik, ayat (2) di atas menyebutkan pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta DPRD. Artinya, pemilu itu menjadi instrument bagi Negara ini untuk melakukan sirkulasi elit dalam rangka kesinambungan berbangsa dan bernegara. Pilihannya adalah sistem demokrasi sehingga semua warga negara memiliki andil dan peluang untuk menentukan siapa yang akan menjadi pemimpinya melalui penyelenggaraan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil tiap lima tahun sekali.

Oleh karena itu yang penting untuk diperhatikan dalam pelaksanaan pemilu adalah proses dari pemilu itu sendiri, yaitu mekanisme yang harus dijalankan dalam pemilu, seperti penentuan calon, kepanitiaan, saksi-saksi, cara kampanye dan sebagainya.⁵ Sehingga dalam pelaksanaan pemilu tersebut dapat mendekati kejujuran dan keadilan.

Apabila kita akan melaksanakan kebijakan politik secara baik, maka kebijakan yang dilakukan harus selalu mengarah kepada pemikiran tentang bagaimana demokrasi yang betul, jujur, adil dan sebagainya. Namun yang terjadi di Indonesia sebenarnya ada dua fenomena. Pertama, irasional. Karena banyak wacana politik, ketika mencapai tujuan tertentu, menghalalkan semua cara. Kedua, politik di Indonesia sudah terkait dengan penggunaan kekuasaan, antara lain ketika terjadi mobilisasi untuk mencapai tujuan, maka yang digunakan adalah kekuasaan. Maksudnya adalah ketika kekuasaan ada di tangan, kita lupa ciri khas masyarakat Indonesia yang majemuk. Majemuk di sini berarti bahwa kita butuh toleransi, tidak mungkin politik di Indonesia dibuat seragam, tidak bisa dibuat semacam penyatuan, dan tidak bisa dibuat menangnya sendiri.⁶

Pemilu merupakan wujud langsung dari peran serta politik masyarakat. Sesuai dengan fungsi yang diembannya, ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya tidak membatasi keterlibatan pemilih di dalam praktek pemilu. Dalam pemilu, bahwa setiap warga negara yang sudah cukup dewasa mempunyai hak sepenuhnya untuk memilih maupun dipilih. Pemilu tidak membedakan latar belakang sosial budaya, politik dan ekonomi dari para pemilih. Sejauh mereka sudah memenuhi persyaratan formal, tidak seorangpun berhak untuk mencabut haknya.⁷

Ciri dari negara demokrasi antara lain, adalah adanya jaminan atas hak-hak asasi manusia, setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama dihadapan hukum, adanya jaminan akan kemerdekaan dan kebebasan

⁵ Moh. Mahfud. MD, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Gama Media, Yogyakarta, 1999, hlm.228

⁶ Mudji Sutrisno, *Demokrasi Semudah Ucapankah?*, Kanisius, Yogyakarta, 2000, hlm.15

⁷M. Dawam Rahardjo, *Sistem Pemilu: Demokratisasi dan Pembangunan*, PT. Pustaka Cidesindo, Jakarta, 1996, hlm.61

berkumpul dan berposisi, kekuasaan dikontrol oleh rakyat melalui perwakilan yang dipilih secara bebas dan pemerintah bersedia menerima penilaian rakyat, adanya peralihan kekuasaan sesuai dengan ketentuan yang disepakati bersama, dan sebagainya.⁸

Berkenaan dengan rekrutmen calon anggota legislatif di parlemen baik tingkat pusat (DPR) maupun di daerah (DPRD) tentunya melalui partai politik peserta pemilu yang sudah lolos mengikuti pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Rekrutmen calon anggota legislatif tersebut ditentukan oleh pengurus partai politik, dengan persyaratan dan kriteria yang sudah ditentukan oleh masing-masing partai politik.

Melihat kenyataan atau fenomena yang terjadi saat ini, bahwa rekrutmen calon anggota legislatif oleh partai politik tidak lagi melihat kualitas dan kemampuan calon yang akan diusung oleh partai politik yang bersangkutan, adakalanya hanya memenuhi kuota yang telah ditentukan oleh KPU sesuai dengan daerah pemilihan (dapil). Oleh karena itu, calon anggota legislatif yang ikut serta pemilihan umum tersebut ketika terpilih ternyata tidak mempunyai kemampuan di bidang ketatanegaraan dan pemerintahan, serta di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan, dan terkesan hanya memenuhi kuota saja tanpa ada kontribusi yang diinginkan dalam menyampaikan aspirasi masyarakat.

Tulisan ini mengkaji secara normatif mengenai pencalonan anggota legislatif yang dilakukan oleh partai politik, yang berhubungan dengan kualitas dan kemampuan calon anggota legislatif tersebut ketika mereka terpilih menjadi anggota legislatif di parlemen. Anggota parlemen yang mempunyai kualitas dan kemampuan tentang kerja atau tugas-tugas yang akan dilakukannya memberikan gambaran akan kemajuan bangsa dan negara, serta kemajuan yang terjadi dalam masyarakat, karena anggota parlemen merupakan perpanjangan tangan dari rakyat untuk menyampaikan dan memperjuangkan kepentingan rakyat atau masyarakat di parlemen.

KAJIAN PUSTAKA

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik menjelaskan bahwa, Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan ketentuan di atas dapat dipahami bahwa, partai politik merupakan organisasi yang dibentuk oleh beberapa orang yang kemudian

⁸Yanuarius Koli Bau, *Sistem Politik Indonesia*, Global Pustaka Utama, Yogyakarta, 2003, hlm.55

dapat merekrut anggota partai sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumat Tangga (ART) sebagaimana yang termuat dalam akta pendirian, serta visi dan misi yang sudah ditetapkan. Berkenaan dengan rekrutmen anggota partai dan calon anggota parlemen, dijelaskan dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 sebagai berikut:

- (1) Partai Politik melakukan rekrutmen terhadap warga negara Indonesia untuk menjadi:
 - a) anggota Partai Politik;
 - b) bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c) bakal calon kepada daerah dan wakil kepala daerah; dan
 - d) bakal calon Presiden dan Wakil Presiden.⁹
- (1a) Rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui seleksi kaderisasi secara demokratis sesuai dengan AD dan ART dengan mempertimbangkan paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan.
- (2) Rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan AD dan ART serta peraturan perundang-undangan.
- (3) Penetapan atas rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (1a), dan ayat (2) dilakukan dengan keputusan pengurus Partai Politik sesuai dengan AD dan ART.

Ketentuan di atas menentukan bahwa rekrutmen terhadap calon anggota DPR dan DPRD ditentukan oleh Partai Politik dengan memperhatikan AD dan ART, dan harus memperhatikan latar belakang dan pendidikan calon anggota parlemen yang akan diajukan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk ikut serta dalam Pemilihan Umum (Pemilu)

Dalam tataran ideal, pemilu diadakan dalam rangka menciptakan pemerintahan yang representatif. Pemilu yang demokratis dapat diidentifikasi dengan melihat tingkat persaingan antarpolisi dalam suatu pemilihan umum. Dan sebaliknya, bila partai dalam pemilu kehilangan ciri kompetitifnya, maka ia pun

menjadi ritual politik semu, sebuah manipulasi untuk mencari legitimasi semata.¹⁰

Apabila kita akan melaksanakan kebijakan politik secara baik, maka kebijakan yang dilakukan harus selalu mengarah kepada pemikiran tentang bagaimana demokrasi yang betul, jujur, adil dan sebagainya. Namun yang terjadi di Indonesia sebenarnya ada dua fenomena. Pertama, irasional. Karena banyak wacana politik, ketika mencapai tujuan tertentu, menghalalkan semua cara. Kedua, politik di Indonesia sudah terkait dengan

⁹Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik

¹⁰M. Dawam Rahardjo, *Sistem Pemilu, Demokratisasi dan Pembangunan*, Cidesindo, Jakarta, 1996, hlm. 31

penggunaan kekuasaan, antara lain ketika terjadi mobilisasi untuk mencapai tujuan, maka yang digunakan adalah kekuasaan. Maksudnya adalah ketika kekuasaan ada di tangan, kita lupa ciri khas masyarakat Indonesia yang majemuk. Majemuk di sini berarti bahwa kita butuh toleransi, tidak mungkin politik di Indonesia dibuat seragam, tidak bisa dibuat semacam penyatuan, dan tidak bisa dibuat menangnya sendiri.¹¹

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum disebutkan bahwa, Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum disebutkan, bahwa Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas luber, jujur dan adil. Dengan penjelasan sebagai berikut:

1. **Langsung:** Pelaksanaan pemilihan umum dilakukan secara langsung oleh masyarakat tanpa perantara orang lain. Pelaksanaan pemungutan suara dilakukan secara langsung oleh masyarakat yang berhak memilih di tempat pemungutan suara.
2. **Umum:** Pelaksanaan pemilihan umum dilakukan secara umum, artinya masyarakat yang berhak untuk memilih dapat datang ke tempat pemungutan suara tanpa kecuali.
3. **Bebas:** Pelaksanaan pemilihan umum dilakukan secara bebas, artinya pemilih bebas untuk menentukan pilihannya tanpa paksaan dari siapapun. Pemilih masuk ke bilik suara dan melaksanakan hak pilihnya secara bebas dan memilih sesuai dengan pilihan dan hati nuraninya secara bebas.
4. **Rahasia:** Masyarakat sebagai pemilih dapat merahasiakan pilihannya kepada orang lain, dan orang lain tidak perlu mengetahui pilihan dari orang lain, dan ini merupakan rahasia dalam asas pemilihan umum.
5. **Jujur:** Penyelenggaraan pemilihan umum yang dilakukan oleh panitia penyelenggara, komisis pemilihan umum dilakukan secara jujur, artinya tidak ada penyimpangan terhadap hasil pemungutan suara yang dilakukan.
6. **Adil:** Penyelenggara pemilihan umum, dalam hal ini komisi pemilihan umum, bawaslu, panwaslu, dan panitia pemungutan suara harus berlaku adil terhadap setiap kontestan pemilu dan masyarakat selaku pemilih, dan tidak ada membeda-bedakan antara satu dengan yang lainnya.

Pada Pasal 3 disebutkan bahwa, Dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada asas

¹¹Mudji Sutrisno, *Demokrasi Semudah Ucapankah*, Kanisius, Yogyakarta, 2000, hlm. 15

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip: mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien.

Kemudian pada Pasal 4 disebutkan bahwa, Pengaturan penyelenggaraan Pemilu bertujuan untuk:

- a. Memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis;
- b. Mewujudkan Pemilu yang adil dan berintegritas;
- c. Menjamin konsistensi pengaturan sistem Pemilu;
- d. Memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi mewujudkan Pemilu yang efektif dan efisien.

Dari beberapa ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa, Pemilu dilaksanakan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Penyelenggaraan pemilihan umum yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diharapkan dapat memberikan hasil dan kualitas anggota parlemen yang diinginkan oleh masyarakat.

METODOLOGI

Jenis penelitian ini adalah tergolong kepada jenis penelitian hukum normatif, yaitu usaha untuk mengolah data yang berhubungan dengan rekrutmen calon anggota legislatif oleh Partai Politik. Hal ini dilakukan melalui pendekatan kaidah-kaidah hukum positif dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun metode analisis yang digunakan adalah metode analisis Deskriptif Kualitatif, selanjutnya dengan metode deduksi dilakukan untuk menyimpulkan pengetahuan-pengetahuan konkret mengenai kaidah yang benar dan tepat untuk diterapkan dalam menyelesaikan suatu permasalahan tertentu.¹² Dalam hal ini kajian mengenai rekrutmen calon anggota legislatif oleh Partai Politik dalam rangka untuk mencari anggota parlemen yang berkualitas dan professional, berdasarkan AD dan ART Partai Politik dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN PEMBAHASAN

1. Rekrutmen Calon Anggota Parlemen oleh Partai Politik

Sistem demokrasi di Indonesia adalah sistem perwakilan berdasarkan daerah pemilihan yang ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum. Rekrutmen calon anggota legislatif dilakukan melalui partai politik peserta pemilu, berdasarkan kuota yang ditentukan oleh KPU dan dicalonkan melalui partai politik. Dalam pencalonan anggota legislatif, baik DPR maupun DPRD dilakukan berdasarkan persyaratan yang ditentukan oleh masing-masing partai politik.

Berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pemilihan Umum disebutkan bahwa, bakal calon anggota DPR

¹²Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998, hlm. 74

dan DPRD diseleksi oleh partai politik sesuai dengan AD dan ART. Tentunya dalam seleksi tersebut harus memperhatikan latar belakang pendidikan, kemampuan serta pemahaman terhadap ketatanegaraan dan pemerintahan, agar nantinya ketika terpilih sebagai anggota legislatif dapat memahami konsep dan implementasi dari peraturan perundang-undangan yang dibuat di parlemen.

Partai Politik sebagai pilar demokrasi perlu ditata dan disempurnakan untuk mewujudkan sistem politik yang demokratis guna mendukung sistem presidensiil yang efektif. Penataan dan penyempurnaan Partai Politik diarahkan pada dua hal utama, yaitu, Pertama, membentuk sikap dan perilaku partai politik yang terpola atau sistemik sehingga terbentuk budaya politik yang mendukung prinsip-prinsip dasar sistem demokrasi. Hal ini ditunjukkan dengan sikap dan perilaku Partai Politik yang memiliki sistem seleksi dan rekrutmen keanggotaan yang memadai serta mengembangkan sistem pengkaderan dan kepemimpinan politik yang kuat. Kedua, memaksimalkan fungsi Partai Politik baik fungsi Partai Politik terhadap negara maupun fungsi Partai Politik terhadap rakyat melalui pendidikan politik dan pengkaderan serta rekrutmen politik yang efektif untuk menghasilkan kader-kader calon pemimpin yang memiliki kemampuan di bidang politik.¹³

Pernyataan di atas memberi gambaran bahwa, partai politik menentukan rekrutmen calon anggota legislatif (DPR dan DPRD). Sistem pengkaderan dan kepemimpinan harus dilakukan secara kuat dan berkelanjutan, agar menghasilkan kader yang mempunyai kemampuan di bidang politik, pemerintahan dan negara. Di samping itu sistem rekrutmen yang benar-benar memiliki kemampuan memberikan hasil yang memadai bagi negara dan rakyat dalam rangka untuk melanjutkan pembangunan negara dan masyarakat secara keseluruhan.

Partai politik harus menghindari dari sistem rekrutmen calon anggota legislatif yang instan dan mendadak yang hanya ingin memenuhi kuota calon pada setiap daerah pemilihan (dapil) yang ditentukan oleh KPU. Hal ini terkesan tidak melihat lagi latar belakang pendidikan dan kemampuan dari calon yang bersangkutan, sehingga nanti apabila terpilih, maka calon yang bersangkutan sulit untuk menyesuaikan dengan kondisi yang ada di parlemen, karena parlemen merupakan lembaga tempat menghasilkan undang-undang, serta lembaga membuat undang-undang.

Oleh karena itu calon anggota legislatif yang terpilih, yang nantinya menjadi anggota DPR atau DPRD, harus mempunyai kemampuan yang memadai untuk memberikan pendapat atau pandangan mengenai persoalan yang terjadi dalam masyarakat. Di samping itu anggota legislatif yang terpilih juga harus mampu memperjuangkan aspirasi yang berkembang di masyarakat, serta mampu memperjuangkan daerah

¹³Penjelasan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.

pemilihannya, keluhan yang terjadi dalam masyarakat, serta pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan oleh masyarakat, seperti jalan, jembatan, serta sarana lainnya yang harus diperjuangkan oleh anggota parlemen yang bersangkutan.

Keluhan bahwa DPR dan DPRD tidak berbobot dan kalah kuat dari pemerintah sama sekali bukan karena sistem pemilu, melainkan karena proses pemilu dan karena komposisi keanggotaan DPR dan DPRD yang berada di luar undang-undang pemilu (seperti sistem rekrutmen yang ditentukan oleh partai politik). Di samping itu juga memperlihatkan bahwa sistem politik yang memberi posisi yang begitu kuat kepada eksekutif.¹⁴

Hal ini telah menjadi isu nasional, yang ditandai dengan banyaknya pendapat, kritik, dan harapan yang diarahkan kepada DPR dan DPRD dari berbagai kalangan, baik dari masyarakat, para cendekiawan, dan bahkan dari kalangan DPR sendiri yang menggambarkan belum berfungsinya DPR dan DPRD secara baik. Pendapat, kritik dan harapan tersebut sekaligus menjadi bukti, bahwa ada perhatian yang kuat dari masyarakat kepada DPR sebagai institusi demokrasi.¹⁵

Namun apa yang telah dihasilkan oleh DPR belum dirasakan sebagai sesuatu yang memuaskan, karena berbagai hal terlihat tidak aspiratif dan cenderung untuk mementingkan kelompok atau golongan tertentu. Oleh karena itu DPR yang dihasilkan oleh pemilu yang telah dilaksanakan di Indonesia terkesan telah diatur sebelumnya agar calon-calon yang diajukan tersebut dapat masuk menjadi anggota DPR atau DPRD.

Dalam pelaksanaan pemilu, ada beberapa hal atau persyaratan yang harus dipenuhi, antara lain sebagai berikut:

1. Menjamin adanya sistem perwakilan rakyat yang signifikan dengan sistem dan format otonomi daerah;
2. Menjamin keterlibatan publik masyarakat pemilih dalam seleksi calon legislatif yang dilakukan partai politik. Misalnya, melalui penyampaian visi dan sikap calon legislatif di hadapan publik calon pemilih yang diselenggarakan oleh partai politik;
3. Menjamin berfungsinya hubungan keterwakilan antara wakil dengan terwakil (konstituen) di daerah kabupaten/kota;
4. Sistem pemilu harus signifikan dengan struktur sosial, struktur demografi, struktur geo-ekonomi dan struktur etnografi masyarakat Indonesia;
5. Adanya akuntabilitas publik dari wakil kepada konstituen, baik secara moral, etika dan politik;
6. Adanya jaminan kedaulatan anggota DPR dan DPRD selaku wakil rakyat;

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ Miriam Budiardjo dan Ibrahim Ambong, *Fungsi Legislatif dalam Sistem Politik Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm.5

-
7. Adanya jaminan bahwa rakyat pemilih mampu dan berdaya untuk melakukan kontrol secara efektif terhadap wakil rakyat;
 8. Adanya mekanisme dan sistem yang mampu mengecilkan kemungkinan distorsi politik dalam hubungan keterwakilan rakyat dan efektivitas sirkulasi aspirasi politik;
 9. Adanya jaminan anti diskriminasi daerah dimana partai politik yang memperoleh suara banyak dari daerah padat penduduk, seharusnya memperoleh jumlah kursi secara lebih proporsional;
 10. Adanya jaminan tidak terjadi "*distorsion effect*" dalam hal suara hilang, karena tidak habis terbagi, sehingga dapat mencegah tirani mayoritas terhadap minoritas.¹⁶

Dari beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan pemilihan umum, di antaranya adalah adanya hubungan yang erat antara anggota DPR/DPRD dengan rakyat, serta adanya kontrol dari masyarakat pemilih dengan yang dipilih, sehingga pelaksanaan fungsi dari anggota legislatif dapat terlaksana sesuai dengan yang diinginkan oleh rakyat secara keseluruhan. Di samping itu juga anggota legislatif yang terpilih juga harus memperhatikan kondisi yang terjadi dalam masyarakat, terutama yang berhubungan dengan hajat hidup orang banyak.

2. Kualitas dan Profesionalitas Anggota Legislatif

Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.¹⁷

Pemilu juga merupakan sarana demokrasi, yang artinya dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, dalam rangka untuk menentukan pemimpin bagi kemajuan negara dan pemerintahan di masa yang akan datang. Sistem demokrasi yang dirancang dengan dasar aturan yang jelas akan mendapatkan hasil yang memuaskan sesuai dengan harapan semua masyarakat.

Ada beberapa nilai yang terkandung dalam demokrasi, yaitu:

- a. Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga. Demokrasi merupakan alat yang dapat dipergunakan untuk menyelesaikan sengketa atau perselisihan secara damai dan musyawarah.
- b. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah.

¹⁶Ganjar Razuni, *Sebuah Koreksi Konstruktif Reformasi Hasil Pemilu 1999*, Unas Press, Jakarta, 2001, hlm.85

¹⁷Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Demokrasi dapat menjadi alat untuk melakukan suatu perubahan sebagai konsekuensi dari perkembangan yang terjadi dalam masyarakat.

- c. Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur.
Demokrasi juga sebagai alat untuk melakukan proses pergantian pimpinan sesuai dengan masa jabatannya, dan proses pergantian pimpinan tersebut dilakukan secara damai dan teratur.
- d. Membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum.
Demokrasi juga sebagai alat yang dipergunakan untuk membatasi timbulnya kekerasan dalam proses musyawarah dan mufakat tersebut.
- e. Mengakui secara mengangap wajar adanya keanekaragaman.
Demokrasi sebagai bentuk pengakuan bahwa perbedaan pendapat dan keanekaragaman itu merupakan sesuatu yang alami dan harus dijaga agar tidak terjadi perselisihan yang mengakibatkan perpecahan.
- f. Menjamin tegaknya keadilan.¹⁸

Demokrasi juga sebagai alat untuk melakukan sesuatu dan mengambil kebijakan secara adil dan tidak merugikan pihak-pihak lain, dengan demokrasi diharapkan apa yang disepakati tersebut merupakan tindakan yang menjaga keseimbangan antara satu dengan yang lainnya.

Dari beberapa nilai yang terkandung dalam demokrasi tersebut dapat dipahami, bahwa demokrasi merupakan alat yang dapat dipergunakan untuk menyelesaikan suatu perselisihan, dan juga sebagai alat untuk melaksanakan proses pemerintahan secara transparan dan akuntabilitas.

Di samping itu demokrasi diselenggarakan oleh beberapa lembaga, yaitu:

- a. Pemerintah yang bertanggungjawab.
Penyelenggaraan proses demokrasi dalam suatu negara dilakukan oleh pemerintahan yang sah dan bertanggungjawab, yang dalam pelaksanaan demokrasi tersebut dilakukan secara teratur dan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Suatu Dewan Perwakilan Rakyat yang mewakili golongan-golongan dan kepentingan-kepentingan dalam masyarakat dan yang dipilih dengan pemilihan umum yang bebas dan rahasia dan atas dasar sekurang-kurangnya dua calon untuk setiap kursi. Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat merupakan lembaga yang menggambarkan dan merupakan implementasi dari pelaksanaan demokrasi, yang hasilnya dapat memilih wakil-wakil rakyat di lembaga Dewan Perwakilan Rakyat.
- c. Suatu organisasi politik yang mencakup satu atau lebih partai politik.

¹⁸Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 266

Dalam pelaksanaan suatu demokrasi, maka diperlukan partai politik untuk menampung aspirasi masyarakat, yang diwakili oleh wakilnya melalui partai politik.

- d. Pers dan media masa yang bebas untuk menyatakan pendapat.
Sebagai kontrol dalam pelaksanaan suatu demokrasi, maka wartawan yang tergabung dalam pers dan media masa baik cetak maupun elektronik, diperlukan untuk mengontrol dan mengawasi pelaksanaan demokrasi tersebut.
- e. Sistem peradilan yang bebas untuk menjamin hak-hak asasi dan mempertahankan keadilan. Dalam pelaksanaan demokrasi diperlukan adanya lembaga peradilan yang berperan sebagai lembaga yang mengadili setiap perselisihan yang terjadi, baik dalam internal pemerintahan maupun dalam lembaga politik.

Dalam proses penyelenggaraan demokrasi, maka ada beberapa lembaga yang terlibat sebagaimana yang diatur dalam undang-undang. Lembaga yang dibentuk berdasarkan undang-undang tersebut merupakan proses atau hasil dari demokrasi yang dilaksanakan berdasarkan kehendak dan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat.

Di antara lembaga yang dibentuk melalui penyelenggaraan demokrasi adalah lembaga legislatif (DPR dan DPRD), sebagai hasil dari pemilihan umum yang dilakukan dalam lima tahun sekali. Anggota legislatif yang terpilih merupakan hasil dari mekanisme pemilihan umum yang dimulai dari pencalonan oleh partai politik peserta pemilu.

Persoalan anggota legislatif (anggota DPR dan DPRD) yang masih dipertanyakan kualitas dan profesionalitasnya, tentunya terpulung dari rekrutmen yang dilakukan oleh partai politik yang mencalonkan anggota legislatif tersebut. Partai politik harus bisa menilai kemampuan dan latar belakang pendidikan dari calon anggota legislatif yang bersangkutan, tidak hanya memperhatikan bahwa calon tersebut seorang pengusaha atau yang sebagai publik figur dan sebagainya yang mempunyai modal yang banyak, maka calon tersebut dimasukkan sebagai calon legislatif, ketika calon tersebut terpilih maka dia akan menjadi anggota DPR atau DPRD, sedangkan dia tidak mempunyai kemampuan dan pengetahuan tentang politik, pemerintahan dan ketatanegaraan, demikian juga pemahaman mengenai aturan hukum dan perundang-undangan.

Kenyataan yang terjadi sampai saat ini, bahwa anggota legislatif (anggota DPR dan DPRD) yang sudah duduk di parlemen belum menunjukkan kualitas yang memadai sesuai dengan keinginan masyarakat, karena masih banyak anggota legislatif di parlemen belum dapat melakukan kinerja sesuai dengan tupoksinya, yakni legislasi, pengawasan, dan budgeting. Ketiga hal ini merupakan hal yang sangat penting dalam proses pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan agar dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kemampuan anggota legislatif (anggota DPR dan DPRD) juga harus ditunjukkan dengan hasil kinerjanya di parlemen, seperti pembuatan undang-undang atau peraturan daerah yang berkualitas dan mempunyai nilai yang bisa diterima oleh masyarakat. Di samping itu juga kemampuan untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah, yang selama ini jarang dipermasalahkan oleh anggota parlemen, kebanyakan hanya menerima saja kinerja yang dilakukan oleh pemerintah, walaupun kebijakan tersebut tidak berpihak kepada masyarakat. Anggota parlemen terkesan masih diikat oleh kebijakan dari ketua umum partai, tanpa bisa berbuat banyak di parlemen.

Demikian juga dengan persoalan profesionalitas yang dimiliki oleh anggota legislatif (anggota DPR dan DPRD). Profesionalitas harus mengedepankan keahlian yang berlandaskan kepada kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Profesionalitas anggota legislatif (anggota DPR dan DPRD) yang terpilih dan duduk di parlemen sampai saat ini masih dipertanyakan, karena masih banyak yang tidak mempunyai keahlian di bidang politik, pemerintahan dan ketatanegaraan sehingga kiprah dan keberadaan anggota legislatif tersebut belum memperlihatkan eksistensi yang nyata sebagai wakil rakyat di parlemen. Hal ini dapat dilihat dari kontribusi yang diberikan oleh anggota legislatif tersebut selama duduk sebagai wakil rakyat.

Kondisi seperti ini sangat disayangkan karena keberadaan anggota parlemen sejatinya harus memberikan kontribusi yang nyata bagi masyarakat yang memilihnya, tetapi kenyataan yang terjadi setelah terpilih anggota parlemen yang bersangkutan tidak ada kiprahnya dalam membela rakyat atau masyarakat, hanya sebagai pelengkap penderita atau hanya memenuhi kuota kursi di parlemen. Tentunya masyarakat sudah mengalami kerugian selama lima tahun, karena sudah salah memilih wakil di parlemen karena tidak mempunyai kemampuan dan profesionalitas sebagai anggota DPR atau DPRD.

Di samping itu juga anggota parlemen (anggota DPR dan DPRD) masih banyak yang melanggar kode etik selaku anggota parlemen, seperti tidak masuk kantor, lebih mengutamakan urusan pribadi dari pada melaksanakan tupoksi sebagai anggota dewan, serta masalah rumah tangga dan perselingkuhan. Kemudian juga anggota dewan yang melanggar hukum dan perundang-undangan, seperti terjerat kasus korupsi, narkoba dan sebagainya. Hal ini menunjukkan bahwa anggota dewan yang bersangkutan tidak menunjukkan profesionalitas selaku wakil rakyat yang harus memperjuangkan rakyat melalui kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.

Lembaga dewan merupakan lembaga yang terhormat yang harus dijaga marwah dan eksistensinya sebagai wakil rakyat. Oleh karena itu setiap pelanggaran yang dilakukan oleh anggota dewan harus dapat

diproses secara hukum, baik secara internal pelanggaran kode etik maupun pelanggaran hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketua fraksi yang ada di lembaga dewan atau parlemen harus menindak lanjuti pelanggaran yang dilakukan oleh anggota fraksi, dan melanjutkan kepada Badan Kehormatan Dewan apabila perbuatannya melanggar kode etik. Sedangkan pelanggaran hukum dapat dilanjutkan kepada proses hukum yang ditangani oleh pihak berwajib atau penegak hukum, dan segera disampaikan kepada Ketua Umum, agar dilakukan penggantian antar waktu, apabila terbukti secara sah berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang.

Anggota legislatif atau anggota dewan yang terpilih harus memperlihatkan kinerja yang sesuai dengan tupoksinya sebagaimana yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan, yakni melakukan tugas legislasi, pengawasan, dan budgeting. Ketiga tugas dewan ini merupakan tugas yang diatur oleh undang-undang, dan merupakan tugas yang harus dilaksanakan oleh anggota dewan demi untuk memperjuangkan nasib rakyat melalui kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah.

Pemilihan umum yang dilakukan menurut asasnya yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Serta dengan prinsip penyelenggaraan yakni dengan cara mandiri, terbuka, proporsional, profesional, efektif dan efisien, maka akan menghasilkan anggota legislatif yang berkualitas dan profesional, tetapi apabila sebaliknya, maka anggota legislatif yang terpilih akan dipertanyakan kualitas dan profesionalitasnya dalam melaksanakan tugas sebagai anggota dewan, yang berperan sebagai wakil rakyat.

Penyelenggaraan pemilihan umum yang sesuai dengan aturan undang-undang yang tidak ada kecurangan, dan dengan rekrutmen yang jelas serta dengan pendidikan politik yang diberikan sebelum mereka terpilih oleh partai politik masing-masing, maka akan dapat menghasilkan anggota legislatif yang memang diharapkan oleh masyarakat, karena mempunyai kemampuan dalam melaksanakan tugas. Tidak hanya sebagai pelengkap penderita yang duduk di lembaga legislatif yang hanya datang, duduk, dengar, dan duit, tanpa memberikan kontribusi bagi kemajuan pemerintahan dan rakyat.

Apabila hal ini terjadi maka kemajuan yang diharapkan akan menjadi gelap dan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah tidak ada kontrol dari anggota parlemen dan terkesan hanya menyetujui saja apa yang dilakukan oleh pemerintah atau eksekutif. Hal ini memang harus menjadi perhatian yang serius dari partai politik dan melakukan mekanisme rekrutmen pencalonan anggota dewan untuk masa yang akan datang, agar rakyat merasakan kemajuan dalam berbagai bidang kehidupan.

KESIMPULAN

Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Rekrutmen calon anggota legislatif yang dilakukan oleh Partai Politik harus benar-benar memperhatikan latar belakang pendidikan, kemampuan, dan pengetahuan tentang politik, pemerintahan, dan ketatanegaraan, tidak semata-mata memperhatikan dan menilai calon yang bersangkutan mempunyai modal yang besar, sehingga langsung saja diterima sebagai calon. Hal ini merupakan kebiasaan yang harus diperbaiki dan dirubah oleh partai politik peserta pemilu, agar calon yang terpilih memang benar-benar dapat mengemban amanah rakyat, sesuai dengan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat.
2. Kualitas dan profesionalitas anggota legislatif yang terpilih sangat ditentukan oleh mekanisme dan rekrutmen yang dilakukan oleh partai politik, serta penyelenggaraan pemilu yang sesuai dengan asasnya, yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, serta dengan prinsip penyelenggaraan yang mandiri, terbuka, proporsional, professional, efektif dan efisien. Apabila hal ini dilakukan dengan sebaik-baiknya dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka diharapkan akan menghasilkan anggota legislatif yang berkualitas dan profesionalitas, tetapi apabila sebaliknya maka calon anggota legislatif yang terpilih tidak akan menghasilkan kinerja yang sesuai dengan tupoksinya dan masyarakat yang memilihnya akan dirugikan selama lima tahun.

Daftar Pustaka

- Bagir Manan, *Kedaulatan Rakyat, Hak Asasi Manusia dan Negara Hukum*, Gama Media Pratama, Jakarta, 2001.
- Bintan R.Saragih, *Sistem Pemerintahan dan Lembaga Perwakilan di Indonesia*, Perintis Press, Jakarta, 2000.
- Chairul Anwar, *Konstitusi dan Kelembagaan Negara*, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 1999.
- C.S.T. Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1998.
- Dahlan Thaib, *DPR dalam Susunan Ketatanegaraan Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2000.
- _____, *Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum dan Konstitusi*, Liberty, Yogyakarta, 2000.
- Feisal Tamin, *Reformasi Birokrasi Analisis Pendayagunaan Aparatur Negara*, Belantika, Bandung, 2004.
- F. Isjwara, *Pengantar Ilmu Politik*, Bina Cipta, Bandung, 1998
- Ganjar Razuni, *Sebuah Koreksi Konstruktif Reformasi Hasil Pemilu 1999*, Unas Press, Jakarta, 2001.
- Ismail Suny, *Mekanisme Demokrasi Pancasila*, Aksara Baru, Jakarta, 1999.

-
-
- M.Dawam Rahardjo, *Sistem Pemilu, Demokratisasi dan Pembangunan*, Cidesindo, Jakarta, 1996.
- Miriam Budiardjo, *Dasa-dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta, 1998.
- Miriam Budiardjo dan Ibrahim Ambong, *Fungsi Legislatif dalam Sistem Politik Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995.
- Moh. Kusnardy dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi HTN Fakultas Hukum UI, Jakarta, 1999.
- Moh. Mahfud. MD, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000.
- _____, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Gama Media, Yogyakarta, 1999.
- _____, *Politik Hukum di Indonesia*, LP3ES, Jakarta, 1998
- _____, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001.
- Mudji Sutrisno, *Demokrasi*, Kanisius, Yogyakarta, 2000
- Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Patrialis Akbar, *Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD Negara RI Tahun 1945*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013
- Sahrul Mauludi, *Undang-Undang Pemilihan Umum Pedoman Terlengkap Undang-Undang Pemilu Terbaru (2017) dan Penjelasannya*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2018
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Ilmu Negara, Hukum dan Politik*, Eresco, Jakarta, 2000.
- Yanuaris Koli Bau, *Sistem Politik Indonesia*, Global Pustaka Utama, Yogyakarta, 2003.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik